



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka kegiatan penambangan di wilayah Kabupaten Siak guna pemanfaatan potensi tambang secara lestari, dipandang perlu adanya pengaturan agar pengelolaannya dapat dilakukan secara tepat, efektif, efisien serta memperhatikan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk mencapai pengelolaan tambang mineral bukan logam dan batuan serta batubara secara lestari serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu diatur mengenai Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Batubara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1256/K/M.PE/1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Oleh Pelaksana Inspeksi Pertambangan Daerah (Pitda);
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
16. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
17. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pertambangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 1999 Nomor 13).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
8. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
10. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
12. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
13. Izin Pertambangan Rakyat, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi Pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang di dirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Analisis mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.
26. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir, sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
27. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
28. Wilayah Pertambangan, adalah wilayah yang memiliki yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
29. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
30. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

31. Wilayah Pertambangan Rakyat, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
32. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui dapat menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.
33. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
34. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
35. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
36. Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
37. Surat Keterangan Terdaftar adalah Surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Jasa Non Inti.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara diselenggarakan berasaskan :

- a. keadilan;
- b. demokratis;
- c. transparan; dan
- d. mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis, dan ekonomis.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Batubara.

Pasal 4

Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan mencegah dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan terhadap usaha pertambangan bukan logam dan batuan serta batubara ini mencakup wewenang dan tanggungjawab atas :

- a. penetapan wilayah pertambangan;
- b. pemberian Izin Usaha Pertambangan;
- c. pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar;
- d. reklamasi dan pascatambang;

- e. evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara adalah seluruh wilayah Kabupaten Siak yang tidak dibebani hak milik.
- (2) Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan dengan:
 - a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.

Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 7

- (1) Satu Wilayah Usaha Pertambangan terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 8

- (1) Dalam 1 (satu) Wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Kriteria dalam penetapan 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam 1 (satu) Wilayah Usaha Pertambangan adalah sebagai berikut:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 9

- (1) Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan terdiri atas:
 - a. wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara;
 - b. wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
 - c. wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.
- (2) Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara diperoleh dengan cara lelang.
- (3) Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara

Pasal 10

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara, Kepala Daerah mengumumkan secara terbuka Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Kepala Daerah membentuk panitia lelang dalam pelaksanaan pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara yang berada dalam Wilayah Kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (3) Panitia lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara beranggotakan asal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi dibidang pertambangan mineral dan/atau batubara dan dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (4) Tugas dan wewenang panitia lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara meliputi:
 - a. menyiapkan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara;
 - b. menyiapkan dokumen lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara;
 - c. menyusun jadwal lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara;
 - d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara;
 - e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara hanya 1 (satu);
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. melaksanakan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara; dan
 - h. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara.
- (5) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif, untuk:
 1. badan usaha, paling sedikit meliputi:
 - a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - b) profil badan usaha;
 - c) akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d) nomor pokok wajib pajak.
 2. koperasi, paling sedikit meliputi:
 - a) mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh panitia lelang;
 - b) profil koperasi;
 - c) akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d) nomor pokok wajib pajak.
 3. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - b) kartu tanda penduduk; dan
 - c) nomor pokok wajib pajak.
 4. perusahaan firma dan perusahaan komanditer, paling sedikit meliputi:
 - a) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - b) profil perusahaan;
 - c) akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan; dan
 - d) nomor pokok wajib pajak.

b. persyaratan teknis, paling sedikit meliputi:

1. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan dibidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) Tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak dibidang pertambangan;
2. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) Tahun; dan
3. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) Tahun eksplorasi.

c. persyaratan finansial, meliputi:

1. laporan keuangan Tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
2. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara yang telah berakhir; dan
3. pernyataan bersedia membayar nilai lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

(6) Prosedur lelang meliputi tahap:

- a. pengumuman prakualifikasi;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. evaluasi prakualifikasi;
- e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
- f. penetapan hasil prakualifikasi;
- g. pengumuman hasil prakualifikasi;
- h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i. pengambilan dokumen lelang;
- j. penjelasan lelang;
- k. pemasukan penawaran harga;
- l. pembukaan sampul;
- m. penetapan peringkat;
- n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
- o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas pengumuman lelang.

(7) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

- a. lokasi
- b. koordinat;
- c. jenis batubara;
- d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
- e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- f. status lahan.

- (8) Panitia lelang dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j.
- (9) Dalam hal peserta pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dibebankan kepada peserta pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara.
- (11) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga.
- (12) Hasil pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara dilaporkan oleh panitia lelang kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara.
- (13) Berdasarkan usulan panitia lelang, Kepala Daerah menetapkan pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara dan memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara kepada pemenang lelang.
- (14) Apabila peserta lelang yang memasukkan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta dilakukan pelelangan ulang.
- (15) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau batuan.
- (3) Kepala Daerah memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau batuan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan tersebut.
- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan disertai dengan penyerahan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan berikut batas dan koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan.

- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga **Wilayah Pertambangan Rakyat**

Pasal 12

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Pasal 13

Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer bukan logam dan batuan atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Tahun ; dan
- f. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.

Pasal 15

Kepala Daerah berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana Wilayah Pertambangan Rakyat kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 16

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.

BAB V **JENIS-JENIS MINERAL BUKAN LOGAM, BATUAN DAN BATUBARA**

Pasal 17

- (1) Seluruh jenis bahan tambang mineral bukan logam dan batuan serta batubara yang berada di Wilayah Kabupaten Siak dan dapat diusahakan kecuali bahan mineral radio aktif, minyak dan gas bumi adalah :
- a. jenis bahan tambang mineral bukan logam antara lain: intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

- b. jenis bahan tambang batuan antara lain: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (2) Jenis bahan tambang batubara antara lainnya adalah bitumen padat, batubara, gambut, dan batuan aspal.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap usaha pertambangan wajib mendapat izin dari Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan dapat dilakukan oleh badan usaha, BUMN, BUMD, koperasi, atau perseorangan.
- (3) Izin Usaha Pertambangan yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dua tahap:
- a. izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
- (4) Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas:
- a. Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (5) Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang :
1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan dibidang:
1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian
- (6) Bidang Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas sub bidang sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan 1 (satu) izin kepada 1 (satu) badan usaha atau koperasi atau perseorangan dan untuk 1 (satu) mineral bahan galian.
- (9) Khusus untuk bahan galian Batubara pemberian Izin Usaha Pertambangan dilakukan dengan cara lelang.
- (10) Kepala Daerah memberikan Izin Pertambangan Rakyat terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (11) Kepala Daerah memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah Kabupaten.
- (12) Kepala Daerah memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam wilayah Kabupaten.
- (13) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MASA BERLAKU IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 19

- (1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun dan untuk mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun.
- (3) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan jenis batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Tahun.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 20

- (1) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) Tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) Tahun.
- (3) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) Tahun.

- (4) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) Tahun.
- (5) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah selambat-selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

Bagian Ketiga Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 21

Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar

Pasal 22

- (1) Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau surat Keterangan Terdaftar harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar berakhir.

BAB VIII PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 23

Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Bagian Kesatu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 24

Persyaratan dalam permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dalam bentuk badan usaha terdiri dari:

- a. persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara:
 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi eksplorasi yang diajukan merupakan lintas Kabupaten maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 2. memberikan data badan usaha yang berisikan susunan direksi dan daftar pemegang saham serta profile badan usaha tersebut kepada dinas atau bagian yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam hal pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
 3. surat keterangan domisili; dan

4. memberikan laporan tentang penyelesaian masalah perselisihan terhadap lokasi kegiatan eksplorasi;
- b. persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan meliputi:
 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi eksplorasi yang diajukan merupakan lintas Kabupaten maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak daerah;
 5. memberikan data badan usaha yang berisikan susunan direksi dan daftar pemegang saham serta profile badan usaha tersebut kepada dinas atau bagian yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam hal pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 25

Persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dalam bentuk koperasi terdiri dari:

- a. persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara meliputi:
 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi eksplorasi yang diajukan merupakan lintas Kabupaten maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan meliputi:
 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi eksplorasi yang diajukan merupakan lintas Kabupaten maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak daerah;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 26

Persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dalam bentuk orang perseorangan terdiri dari:

- a. persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara meliputi:
 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi eksplorasi yang diajukan merupakan lintas Kabupaten maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk kemudian diajukan kepada Gubernur; dan

2. surat keterangan domisili.
- b. persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan meliputi:
 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi eksplorasi yang diajukan merupakan lintas Kabupaten maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak daerah; dan
 4. surat keterangan domisili.

Pasal 27

Persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dalam bentuk perusahaan firma dan komanditer meliputi:

- a. persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara meliputi:
 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi eksplorasi yang diajukan merupakan lintas Kabupaten maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 2. memberikan data badan usaha yang berisikan susunan direksi dan daftar pemegang saham serta profile perusahaan tersebut kepada dinas atau bagian yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam hal pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan meliputi:
 1. memberikan data badan usaha yang berisikan susunan direksi dan daftar pemegang saham serta profile perusahaan tersebut kepada dinas atau bagian yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam hal pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 28

Persyaratan teknis Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi:

- a. daftar riwayat hidup dan surat tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) Tahun;
- b. peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan tergambar batas wilayah Kabupaten pada peta tersebut dengan skala peta maksimal 1 : 50.000;
- c. telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tata ruang dan Cipta Karya terhadap lokasi kegiatan Eksplorasi;
- d. telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut;

- e. telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan terhadap kegiatan eksplorasi di lokasi wilayah tersebut; dan
- f. telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau.

Pasal 29

Persyaratan lingkungan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi:

- a. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. memberikan laporan amdal terhadap kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut.

Pasal 30

Persyaratan finansial Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi:

- a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
- b. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah;
- c. menyebutkan modal investasi di biodata perusahaan;
- d. membayar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang perpajakan; dan
- e. membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi.

Bagian Kedua **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi**

Pasal 31

Persyaratan dalam permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam bentuk badan usaha terdiri dari:

- a. persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara, meliputi:
 - 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi sebagian kegiatan Operasi Produksi yang diajukan lintas Kabupaten, maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah terhadap sebagian seluruh kegiatan operasi produksi yang berada di wilayah kewenangannya untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; Memberikan data badan usaha yang berisikan susunan direksi dan daftar pemegang saham serta profile badan usaha tersebut kepada dinas atau bagian yang ditunjuk oleh Kepala Daerah terhadap pengurusan izin operasi produksi; dan
 - 3. surat keterangan domisili; dan
 - 4. melampirkan berita acara penyelesaian masalah pertanahan.
- b. persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan meliputi:
 - 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi sebagian kegiatan Operasi Produksi yang diajukan lintas Kabupaten, maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah terhadap sebagian seluruh kegiatan operasi produksi yang berada di wilayah kewenangannya untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;

2. profil badan usaha;
3. akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak daerah;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
6. surat keterangan domisili; dan
7. melampirkan berita acara penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 32

Persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam bentuk koperasi terdiri dari:

- a. persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara, terdiri dari:
 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi sebagian kegiatan Operasi Produksi yang diajukan lintas Kabupaten, maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah terhadap sebagian seluruh kegiatan operasi produksi yang berada di wilayah kewenangannya untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 2. susunan pengurus;
 3. surat keterangan domisili; dan
 4. melampirkan berita acara penyelesaian masalah pertanahan.
- b. persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan terdiri dari:
 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi sebagian kegiatan Operasi Produksi yang diajukan lintas Kabupaten, maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah terhadap sebagian seluruh kegiatan operasi produksi yang berada di wilayah kewenangannya untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus;
 6. surat keterangan domisili; dan
 7. melampirkan berita acara penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 33

Persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam bentuk orang perseorangan meliputi:

- a. persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara terdiri dari:
 1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi sebagian kegiatan Operasi Produksi yang diajukan lintas Kabupaten, maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah terhadap sebagian seluruh kegiatan operasi produksi yang berada di wilayah kewenangannya untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 2. surat keterangan domisili; dan
 3. melampirkan berita acara penyelesaian masalah pertanahan.

- b. persyaratan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi mineral bukan logam batuan terdiri dari:
1. mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi secara tertulis kepada Kepala Daerah. Dan apabila lokasi sebagian kegiatan Operasi Produksi yang diajukan lintas Kabupaten, maka pemohon mengajukan secara tertulis rekomendasi kepada Kepala Daerah terhadap sebagian seluruh kegiatan operasi produksi yang berada di wilayah kewenangannya untuk kemudian diajukan kepada Gubernur;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak daerah;
 4. surat keterangan domisili; dan
 5. melampirkan berita acara penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 34

Persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam bentuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

- a. persyaratan Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara terdiri dari:
1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 3. surat keterangan domisili; dan
 4. melampirkan berita acara penyelesaian masalah pertanahan.
- b. persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan terdiri dari:
1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 6. surat keterangan domisili; dan
 7. melampirkan berita acara penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 35

Persyaratan teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi:

- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. melampirkan peta lokasi area kegiatan Operasi Produksi dan tergambar batas wilayah Kabupaten pada peta tersebut dengan skala peta maksimal 1 : 25.000 beserta luasannya;
- c. laporan lengkap eksplorasi;
- d. laporan studi kelayakan;
- e. rencana reklamasi dan pascatambang;
- f. rencana kerja dan anggaran biaya;
- g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) Tahun;

- i. melampirkan rencana kegiatan operasi produksi beserta denah lokasi kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan, dan penjualan;
- j. melampirkan rekomendasi dari Dinas Tata ruang dan Cipta Karya;
- k. melampirkan rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- l. melampirkan rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau; dan
- m. melampirkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 36

Persyaratan lingkungan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi:

- a. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. melampirkan rencana reklamasi dan pascatambang; dan
- d. membayar dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau disesuaikan dengan luasan areal operasi produksi.

Pasal 37

Persyaratan finansial Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi:

- a. laporan keuangan Tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) Tahun terakhir; dan
- c. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
- d. menyebutkan modal investasi; dan
- e. membayar iuran tetap dan iuran produksi.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 38

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diajukan kepada Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun dan paling lambat jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) Tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.

- (3) Kepala Daerah dapat menolak permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan berakhir, harus menyampaikan kepada Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada Wilayah Izin Usaha Pertambangannya.

Bagian Keempat Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 39

Persyaratan dalam permohonan Izin Pertambangan Rakyat meliputi:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan finansial.

Pasal 40

Persyaratan administratif Izin Pertambangan Rakyat meliputi:

1. orang perseorangan, terdiri dari:
 - a. surat permohonan Mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat secara tertulis kepada Kepala Daerah;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. komoditas tambang yang dimohon;
 - d. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat; dan
 - e. melampirkan data kelompok masyarakat atau perorangan yang menambang.
2. kelompok masyarakat, terdiri dari:
 - a. surat permohonan Mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat secara tertulis kepada Kepala Daerah;;
 - b. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - c. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat

3. koperasi setempat, terdiri dari:

- a. surat permohonan Mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. komoditas tambang yang dimohon; dan
- e. surat keterangan dari kelurahan/desa.

Pasal 41

Persyaratan teknis Izin Usaha Pertambangan Rakyat meliputi:

- a. surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai sumuran pada Izin Pertambangan Rakyat paling dalam 25 (dua puluh lima) meter, menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan Rakyat dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak; dan
- b. melampirkan peta lokasi areal yang ditambang dan tergambar batas wilayah Kabupaten pada peta tersebut dengan skala maksimal 1 : 10.000.

Pasal 42

Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) Tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 43

Apabila kelompok masyarakat atau perorangan kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi pengurusan izin pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, maka Pemerintah Daerah wajib membantu dalam melengkapi persyaratan tersebut.

Bagian Kelima Pemasangan Tanda Batas

Pasal 44

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan memasang patok baru pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Bagian Keenam Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar

Pasal 45

Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah berdasarkan format dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

BAB IX **BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Pasal 46

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19, dan Pasal 20 dinyatakan berakhir apabila:

- a. telah habis masa berlakunya; dan
- b. izin dicabut oleh Kepala Daerah.

Pasal 47

Apabila izin usaha pertambangan telah berakhir, maka:

- a. segala usaha pertambangan harus dihentikan;
- b. hak pengusahaan pertambangan kembali pada pemerintah daerah;
- c. Pemegang izin harus menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada Kepala Daerah tanpa menerima ganti kerugian; dan
- d. bersamaan dengan berakhirnya izin, pengusaha harus mengangkut keluar lokasi penambangan segala sesuatu miliknya kecuali berupa bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 48

- (1) Izin dapat dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila:
 - a. pemegang izin eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diterbitkan izin;
 - b. pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
 - c. pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak diterbitkan izin;
 - d. izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin dari Kepala Daerah;
 - e. pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
 - f. pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dan atau tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Izin Usaha Pertambangan dan atau berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
 - g. secara teknis deposit dinyatakan habis sesuai dengan rencana teknis pertambangan; dan
 - h. terjadi keadaan *force majeure* berupa bencana alam.
- (2) Sebagai akibat berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya izin.

BAB X **LUAS LOKASI USAHA PERTAMBANGAN** **Bagian Kesatu** **Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi**

Pasal 49

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat pemegang Izin Usaha Pertambangan pertama.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batuan diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (5) Pada wilayah yang telah diberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral yang keterdapatannya berbeda.
- (6) Pemberian Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang Izin Usaha Pertambangan pertama.
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk bahan tambang jenis batubara diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (8) Pada wilayah yang telah diberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi jenis batubara dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (9) Pemberian Izin Usaha Pertambangan sebagai dimaksud pada ayat (8) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang Izin Usaha Pertambangan pertama.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 50

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral bukan logam diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batuan diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Bagian Ketiga
Luas Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 51

Luas wilayah untuk 1 (satu) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dapat diberikan kepada:

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

BAB XI

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batubara.
- (2) Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan meliputi:
 - a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, serta udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan;
 - b. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan lainnya;
 - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
 - e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
- (3) Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara meliputi:
 - a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan; dan
 - c. pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan.
- (5) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (6) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan/dermaga.
- (7) pelaksanaan reklamasi dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Pasal 53

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang disusun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat berdasarkan amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;

- c. sistem dan metode penambangan; dan
- d. kondisi spesifik daerah.

(4) Kepala Daerah memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana rencana reklamasi.

Bagian Kesatu Rencana Reklamasi

Pasal 54

- (1) Rencana reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) Tahun dengan rincian Tahunan yang meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) Tahun, rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat menyampaikan rencana reklamasi periode lima Tahun pertama kepada Kepala Daerah sebelum memulai kegiatan operasi produksi.
- (5) Rencana reklamasi periode lima Tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode lima tahun pertama dan begitu pula seterusnya.
- (6) Pengajuan perubahan rencana reklamasi dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi periode Tahun berikutnya.
- (7) Kepala Daerah memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi.

Bagian Kedua Rencana Pascatambang

Pasal 55

- (1) Rencana pascatambang disusun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat berdasarkan hasil konsultasi dengan instansi yang membidangi mineral dan batubara, instansi terkait dan masyarakat yang meliputi:
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. rona lingkungan akhir pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. rencana biaya pascatambang.

- (2) Rencana pascatambang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat wajib melakukan perubahan rencana pascatambang yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem penambangan;
 - b. tata guna lahan;
 - c. tata ruang; dan/atau
 - d. AMDAL atau UKL dan UPL
- (4) Kepala Daerah memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rencana pascatambang.
- (5) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Bagian Ketiga **Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang**

Pasal 56

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi dan perhitungan rencana biaya pascatambang yang telah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Perhitungan rencana biaya reklamasi dan rencana biaya pascatambang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Jaminan Reklamasi dapat berupa Deposito Berjangka, Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) dengan ketentuan:
 - a. deposito berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - b. bank garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
 - c. asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi; atau
 - d. cadangan akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 1. merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia; atau
 2. perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US\$ 25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Departemen Keuangan.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), wajib menyampaikan laporan keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat wajib mengajukan bentuk jaminan reklamasi kepada Kepala Daerah.
- (6) Kepala Daerah menetapkan bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat.

- (7) Bentuk jaminan pascatambang berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah atas nama Kepala Daerah *qq*. Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui.
- (8) Tata cara pembukaan rekening deposito berjangka untuk penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan pascatambang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan Reklamasi

Pasal 57

- (1) Jaminan Reklamasi menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Jaminan Reklamasi dapat ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
- (4) Besarnya Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan biaya:
- a. biaya Langsung, antara lain:
 2. penatagunaan lahan;
 3. revegetasi;
 4. pencegahan dan penanggulangan air asam Bambang ; dan
 5. pekerjaan sipil.
 - c. biaya tidak langsung, antara lain:
 1. mobilisasi dan demobilisasi;
 2. perencanaan kegiatan reklamasi;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan
 4. supervisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan operasi produksi.
- (6) Kepala Daerah dapat memerintahkan mengubah jumlah Jaminan Reklamasi apabila :
- a. pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat melakukan perubahan Rencana Reklamasi; dan
 - b. biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan Rencana Reklamasi.
- (7) Kepala Daerah memberikan persetujuan perubahan bentuk jaminan reklamasi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- a. kinerja pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat; dan/atau
 - b. kemampuan keuangan pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat.
- (8) Kepala Daerah dapat menetapkan perubahan bentuk jaminan reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi:
- a. perubahan pemegang saham; atau
 - b. kinerja pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat menurun.
- (9) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat untuk melaksanakan Reklamasi.
- (10) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat.

BAB XII
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PELEPASAN JAMINAN REKLAMASI
DAN JAMINAN PASCATAMBANG
Bagian Kesatu
Jaminan Reklamasi

Pasal 58

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya, kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan pencairan Jaminan Reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi.
- (3) Kepala Daerah memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat dapat mengajukan permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) kepada Kepala Daerah.
- (5) Permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi.
- (6) Permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (7) Kepala Daerah memberikan persetujuan pelepasan Jaminan Reklamasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (8) Kepala Daerah setelah menerima permohonan pencairan Jaminan Reklamasi pelepasan Jaminan Reklamasi melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Reklamasi yang telah disetujui;
 - b. 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah selesai melaksanakan pekerjaan:
 1. revegetasi;
 2. pencegahan dan penanggulungan air asam tambang;
 3. pekerjaan sipil; dan/atau
 4. kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi yang disetujui.
 - c. 100 % (seratus persen) dari besaran Jaminan Reklamasi setelah kegiatan reklamasi memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Kepala Daerah sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi atau pelepasan Jaminan Reklamasi dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (10) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi yang disampaikan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat diterima.
- (11) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan reklamasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.

- (12) Kepala Daerah memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan.
- (13) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan dilaksanakan berdasarkan kriteria keberhasilan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan Kepala Daerah memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Kepala Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi.

Bagian Kedua Jaminan Pascatambang

Pasal 59

- (1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang telah memperhitungkan pelaksanaan pekerjaan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Jaminan pascatambang dapat ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
- (4) Besarnya Jaminan pascatambang dihitung berdasarkan biaya:
 - a. biaya Langsung, antara lain:
 1. pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain;
 2. reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
 3. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3;
 4. pemeliharaan dan perawatan;
 5. pemantauan; dan
 6. aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
 - b. biaya Tidak Langsung, antara lain:
 1. mobilisasi dan demobilisasi;
 2. perencanaan kegiatan;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana pascatambang; dan
 4. supervisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besarnya Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan biaya pascatambang sesuai Rencana pascatambang yang telah disetujui Kepala Daerah.
- (6) Jaminan pascatambang ditempatkan setiap Tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.
- (7) Tata cara Penempatan Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Kepala Daerah dapat menetapkan untuk menambah Jaminan pascatambang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ini :
- a. perubahan pemegang saham pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat;
 - b. kemajuan pekerjaan pascatambang; dan/atau
 - c. perubahan biaya pascatambang.
- (9) Deposito Berjangka yang ditempatkan berlaku sampai dengan seluruh kegiatan pascatambang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana pascatambang dinyatakan selesai oleh Kepala Daerah.
- (10) Pencairan Deposito Berjangka berikut bunganya dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pascatambang sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan Rencana pascatambang yang disetujui, diterima oleh Kepala Daerah.
- (11) Penempatan Jaminan pascaTambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat untuk melaksanakan kegiatan pascatambang.
- (12) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat.
- (13) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan pascatambang berikut bunganya secara bertahap atau sekaligus kepada Kepala Daerah.
- (14) Permohonan pencairan Jaminan pascatambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang.
- (15) Kepala Daerah memberikan persetujuan pencairan Jaminan pascatambang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima dan apabila pekerjaan pascatambang telah selesai dilaksanakan.
- (16) Kepala Daerah sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan pascaTambang dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (17) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan, dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan Jaminan pascatambang yang disampaikan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat diterima.
- (18) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan pascatambang.
- (19) Kepala Daerah memberikan keputusan persetujuan pencairan Jaminan pascatambang berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan.
- (20) Evaluasi laporan dan/atau penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (21) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan Kepala Daerah memberikan persetujuan pencairan Jaminan pascatambang.
- (22) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Kepala Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan Jaminan pascatambang.

BAB XIII

EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

Pasal 60

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus melaporkan kegiatannya kepada Kepala Daerah dalam bentuk buku laporan yang dilengkapi dengan peta tiap 6 (enam) bulan dan Tahunan.
- (4) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus melaporkan semua kegiatan operasi produksi kepada dalam bentuk buku laporan dan dilengkapi dengan peta kemajuan tambang tiap 3 (tiga) bulan dan Tahunan kepada Kepala Daerah.
- (5) Setiap pemegang izin harus melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan AMDAL, UKL-UPL atau SPPL yang ditetapkan.
- (6) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus melaporkan kegiatan produksinya kepada Kepala Daerah tiap 6 bulan dan Tahunan.
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) Tahun kepada Kepala Daerah.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (9) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemberi izin berupa:
 - a. triwulan; dan
 - b. Tahunan.
- (12) Laporan triwulan dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
 - a. investasi;
 - b. nilai kontrak;
 - c. realisasi kontrak;
 - d. pemberi kontrak;
 - e. tenaga kerja;
 - f. peralatan (masterlist)
 - g. penerimaan Negara;
 - h. penerimaan daerah;
 - i. pembelanjaan lokal, nasional dan/atau impor; dan
 - j. pengembangan masyarakat (Community Development)
- (13) Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan Tahunan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar disusun berdasarkan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 61

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral atau batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang Izin Usaha Pertambangan lainnya.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam dan batuan serta batubara dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan pengolahan batuan serta pengolahan batubara.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 62

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembinaan kepada pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jasa pertambangan;
 - b. memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta lindungan lingkungan pertambangan; dan
 - c. melakukan evaluasi untuk tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan usaha jasa pertambangan.
- (3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pembinaan penyelenggaraan jasa pertambangan di lingkup wilayahnya kepada Gubernur.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian usaha Pertambangan, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Reklamasi dan pascatambang dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (5) Tata cara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengangkatan Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (6) Pengawasan kepada pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah yang meliputi pengawasan administrasi dan teknis.
- (7) Kepala Daerah wajib meyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jasa pertambangan dilingkup wilayahnya kepada Gubernur.

BAB XVI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 63

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi diutamakan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas bahan galian yang disebutkan dalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

- (3) Jika pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi menemukan mineral/bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Izin Usaha Pertambangan, maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan atas bahan galian yang ditemukan.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak boleh memindahkan Izin Usaha Pertambangan kepada pihak lain.
- (6) Pengalihan kepemilikan dan/saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu Kepala Daerah; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat berhak:
 - a. mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 64

- (1) Sebelum melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan berkewajiban:
 - a. menyusun rencana teknis penambangan, sesuai dengan izin yang dimohonkan;
 - b. menyusun dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL;
 - c. menyusun rencana reklamasi sesuai dengan kondisi lokasi pertambangan;
- (2) Selama melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan berkewajiban:
 - a. melaksanakan pematokan batas wilayah pertambangan dan batas penambangan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. melaksanakan usaha pertambangan bahan galian berdasarkan izin yang diberikan serta menaati terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
 - c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - d. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - e. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
 - f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- (3) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melaksanakan:
 - a. ketentuan dan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. keselamatan operasi penambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standard baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (7) Kepala Daerah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemegang izin usaha pertambangan wajib menyampaikan laporan kegiatan operasi produksi kepada Kepala Daerah setiap 3 bulan sekali yang dilengkapi buku catatan produksi yang berisikan semua kegiatan operasi produksi harian dan bulanan serta dilengkapi dengan peta kemajuan tambang.
- (10) Melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- (11) Mematuhi dan melaksanakan ketentuan teknis yang tercantum dalam izin yang diberikan.
- (12) Melaksanakan dan melaporkan ketentuan-ketentuan dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL yang ditetapkan.
- (13) Melaksanakan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (14) Membayar pajak Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat wajib:
 - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin pertambangan rakyat diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
 - d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi izin pertambangan rakyat; dan
 - f. menaati persyaratan teknis pertambangan.
- (16) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat wajib mengangkat seorang petugas untuk memimpin langsung masing-masing pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
- (17) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.
- (18) Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar wajib:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan sub kontraktor lokal;
 - c. menggunakan tenaga kerja lokal;
 - d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
 - e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang iup.
 - f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
 - h. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturann perundang-undangan;
 - i. membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peninngkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi izin.
- (19) Pelaku usaha Jasa Pertambangan atau Usaha Jasa Pertambangan Non Inti wajib mempunyai penanggung jawab operasional di lapangan untuk menjamin aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur wajib melaporkan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftarnya kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 65

- (1) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindah tangankan atau dikerjasamakan kecuali atas izin Kepala Daerah.
- (2) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan dilarang mencemari lingkungan di setiap kegiatan usahanya.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan diluar izin yang telah diberikan.
- (4) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.
- (5) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan dilarang melibatkan anak perusahaan dan/ afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB XVII HUBUNGAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 66

- (1) Hak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang sudah dibebani suatu hak atas nama pribadi atau badan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (4) Usaha pertambangan pada lokasi yang telah dibebani hak sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) dan ayat (3), harus terlebih dahulu mendapatkan izin pemegang yang berbatasan langsung.

(5) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada:

- a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, dan cagar budaya;
- b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya; dan
- c. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya.

BAB XVIII

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 67

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan tahapan dan skala usahanya harus membantu program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kemitraan Usaha Pertambangan

Pasal 68

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan dalam usaha pertambangan diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat setempat dapat berperan serta mengusahakan bahan galian dalam bentuk pertambangan rakyat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan bahan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (11), ayat (12), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (6), atau Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (18), dan ayat (20), dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 65 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
- (2) Izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

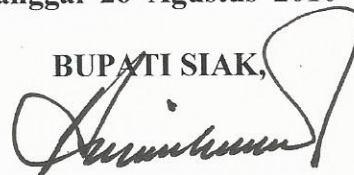
Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

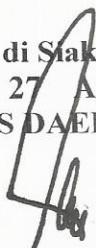
**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2010